



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR**

NOMOR : 38/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012

TENTANG

**PERSYARATAN PEROLEHAN JUMLAH KURSI ATAU SUARA SAH
PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK UNTUK MENGAJUKAN
PASANGAN CALON PADA PEMILIHAN UMUM KEPALA DAERAH
DAN WAKIL KEPALA DAERAH KABUPATEN TAKALAR TAHUN 2012**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN TAKALAR

Menimbang

- : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 59 ayat (2) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Partai politik atau gabungan partai politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dapat mendaftarkan pasangan calon apabila memenuhi persyaratan perolehan sekurang-kurangnya 15% (lima belas persen) dari jumlah kursi DPRD atau 15% (lima belas persen) dari akumulasi perolehan suara sah dalam Pemilihan Umum anggota DPRD di daerah yang bersangkutan;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 10 ayat (3) huruf c Undang-Undang No. 15 Tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, KPU Kabupaten/Kota bertugas dan berwenang menyusun dan menetapkan pedoman teknis untuk setiap tahapan penyelenggaraan pemilihan bupati/walikota berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Untuk Mengajukan Calon dalam Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 201

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
3. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 02 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 08, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
4. Undang-Undang Nomor 15 tahun 2011 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5246);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2005 tentang Pemilihan, Pengesahan Pengangkatan dan Pemberhentian Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2008 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4865);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2010 tentang Pedoman Teknis Tata Cara Pencalonan Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah.

Memperhatikan : 1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor : 10/Kpts/KPU-KWK-025.433274/2012 tanggal 16 April 2012 tentang Perubahan atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 01/KPTS/KPU-KWK-025.433274/2011 tentang Tahapan, Program Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Kepala Daerah Dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

2. Berita Acara rapat pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar Nomor 019/BA/V/2012 tanggal 21 Mei 2012 tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

PERTAMA : Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Takalar tentang Persyaratan Perolehan Jumlah Kursi atau Suara Sah Partai Politik atau Gabungan Partai Politik untuk Mengajukan Pasangan Calon pada Pemilihan Umum Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Takalar Tahun 2012.

KEDUA : Partai Politik atau gabungan Partai Politik mendaftarkan bakal Pasangan Calon apabila memenuhi persyaratan :

- a. Jumlah kursi pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari jumlah kursi DPRD Kabupaten Takalar yaitu **30 Kursi x 15% = 5 Kursi**;
- b. Jumlah Suara Sah pada Pemilihan Umum Anggota DPRD Kabupaten Takalar Tahun 2009 paling sedikit 15% (lima belas perseratus) dari 142.986 Suara Sah Tingkat DPRD Kabupaten Takalar yaitu **142.986 suara sah x 15% = 21.448 suara**.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan didalamnya akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Takalar
Pada Tanggal : 21 mei 2012

KETUA,

ttd

FAISAL AMIR. SE, MM

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TAKALAR
Kepala Sub Bagian Hukum,


H. SYAMSUL BAHRI. R.